



**P U T U S A N**  
**Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI Als JUNAI Bin USMAN Als BUJANG PIRANG (alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karet Rt/Rw 001/030, Kelurahan Sei Beliong, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/V/RES.1.8/ 2024/Reskrim tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Alias JUNAI Bin USMAN Alias BUJANG PIRANG (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana "penjara" selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Buah BPKB Sepeda Motor Merk Aerox atas nama pelapor (RINTO HARAHAH Als RINTO);
  - 1 Buah STNK Sepeda Motor Merk Aerox atas nama pelapor (RINTO HARAHAH Als RINTO);
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hitam dan les/tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR Nomor rangka H3SG4610KGJ204636 Nomor mesin G3J1E0356009;
  - 1 (satu) Buah Kunci motor Yamaha Aerox**Dikembalikan kepada saksi korban RINTO HARAHAH Alias RINTO;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Atas tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 17/ O.1.16/ Eoh.2/ 07/ 2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JUNAIDI Als JUNAI Bin USMAN Als BUJANG PIRANG (Alm)** pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat di Garasi rumah sdr. Rinto di Desa Dangkan Kota Kec. Silat Hulu Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat dari simpang Bongkong dengan menumpang *pickup* penjual sayur yang mau ke Dangkan Kota dengan maksud mencari kerja di daerah belimbing. Sesampainya di simpang tiga dangkan kota Terdakwa turun kemudian Terdakwa ke rumah makan di simpang tiga Dangkan Kota tersebut untuk membeli nasi bungkus, kemudian setelah membeli makanan, Terdakwa memakannya di kantor Coprasi Union (CU) yang tidak berpenghuni yang tidak jauh dari warung makan tersebut. Setelah makan, Terdakwa bermaksud membeli es di warung milik korban an Rinto Harahap Alias Rinto. Sesampainya di warung milik korban, Terdakwa melihat Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hitam dan les/tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR Nomor rangka H3SG4610KGJ204636 Nomor mesin G3J1E0356009 tersebut terparkir di garasi rumah dengan kunci kontak berada di sepeda motor tersebut. Melihat hal itu, Terdakwa memantau wilayah tersebut dan setelah melihat kondisi aman, Terdakwa mendekati sepeda motor lalu mendorongnya ke jalan dan setelah itu Terdakwa menyalakan motor tersebut kemudian membawanya ke arah kampung Pala Kota dengan maksud mau menjual sepeda motor tersebut. Sesampainya di kampung pala kota tersebut, Terdakwa ke warung dan memesan mie instan yang tidak lama kemudian ada mobil singgah dan turunlah saksi Penta Sumantri Alias Penta dan saksi Yuniar Syahwadi yang langsung memegang tangan Terdakwa dan menyuruh tiarap kemudian menanyakan kepada Terdakwa “Motor siapa ini?” awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa sepeda motor tersebut

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bawa akan tetapi setelah ditanya lagi oleh saksi Penta Sumantri Alias Penta dan saksi Yuniar Syahwadi kemudian Terdakwa mengakuinya dan Terdakwa pun disuruh masuk kedalam mobil dan membawa Terdakwa ke Polsek Seberuang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian berupa 1 ( satu ) Unit Motor Merk Yamaha Aerox warna hitam dan les/tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR Nomor rangka H3SG4610KGJ204636 Nomor mesin G3J1E0356009, seharga sekitar Rp12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rinto Harahap Als Rinto**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Junaidi als Junai Bin Usman als Bujang Pirang (alm);
  - Bahwa peristiwa pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan kejadian tersebut terjadi di Garasi Rumah Saksi di Dusun Pelentar Jaya, Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Aerox warna Hitam les merah dengan nomor polisi KB 4723 FR Nomor Rangka MH3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009
  - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Aerox warna Hitam les merah dengan nomor polisi KB 4723 FR Nomor Rangka MH3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009 adalah milik Saksi sendiri;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi pulang ke rumah setelah membeli umpan ikan dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Aerox, kemudian Saksi menyimpan sepeda motor merek Yamaha Aerox tersebut di garasi rumah dalam keadaan kunci masih tergantung pada sepeda motor tersebut dan Saksi beristirahat. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB pada saat itu Saksi istirahat di kamar kemudian pada saat jam 10.00 WIB Saksi keluar duduk di teras rumah dan Saksi melihat sepeda motor merek Yamaha Aerox yang ditaruh di garasi di sebelah rumah tidak ada di tempatnya kemudian Saksi bertanya ke tetangga ada memakai sepeda motor Saksi atau tidak, akan tetapi tetangga tidak ada melihat atau memakai sepeda motor tersebut setelah itu Saksi mencari di sekitar rumah namun tidak ketemu, kemudian Saksi langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada anggota Polsek Silat Hulu. Setelah Saksi menginformasikan kepada anggota polsek Silat Hulu Saksi dan istri Saksi yaitu Sdri. Dayang Juvita Sari langsung mencari sepeda motor Saksi ke Simpang Silat dan sekitarnya namun tidak ketemu, kemudian sekira jam 15.00 WIB Saksi mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Saksi tersebut telah ditemukan dan diamankan di Polsek Seberuang kemudian Saksi pergi ke Polsek Seberuang, disana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sepeda motor Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polsek Seberuang, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Sepeda motor Saksi kembali dalam keadaan utuh, Terdakwa tidak ada melakukan perubahan ciri-ciri atau melakukan modifikasi pada sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dayang Yupita Sari**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Junaidi als Junai Bin Usman als Bujang Pirang (alm);
- Bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dan kejadian tersebut terjadi di Garasi Rumah Saksi di Dusun Pelentar Jaya, Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, pada saat itu sepeda motor Sdr. Rinto Harahap diketahui tidak ada lagi di tempatnya
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah suami Saksi yaitu Sdr. Rinto Harahap;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Aerox warna Hitam les merah dengan nomor polisi KB 4723 FR Nomor Rangka MH3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merek Yamaha Aerox warna Hitam les merah dengan nomor polisi KB 4723 FR Nomor Rangka MH3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009 adalah milik suami Saksi yaitu Saksi Rinto Harahap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat itu suami Saksi yaitu Sdr. Rinto Harahap pergi membeli katak dengan menggunakan sepeda motor Aerox tersebut setelah itu Saksi masak di dapur kemudian pada saat sekitar pukul 10.30 WIB suami Saksi memberitahukan sepeda motor Aerox yang ditaruh di garasi telah hilang dan mengajak Saksi mencari sepeda motor tersebut di sekitar rumah dan sampai ke Simpang Silat namun tidak ketemu, kemudian suami Saksi dapat informasi bahwa sepeda motor tersebut sudah ketemu dan diamankan di Polsek Seberuang, dan kemudian Saksi dan suami Saksi tersebut pergi ke Polsek Seberuang;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Polsek Seberuang, Terdakwa mengakui bahwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Rinto Harahap;
- Bahwa sepeda motor suami Saksi kembali dalam keadaan utuh, Terdakwa tidak ada melakukan perubahan ciri-ciri atau melakukan modifikasi pada sepeda motor Saksi Rinto Harahap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kerugian suami Saksi atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dihadapkan di persidangan sehubungan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di salah satu rumah yang berada di Dusun Pelentar Jaya, Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa dalam perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hitam dan les/tulisan warna merah dengan Nomor Polisi KB 4723 FR Nomor Rangka H3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dari rumah kawan Terdakwa di Simpang Bongkong, Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir mau menuju ke Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu dengan menumpang pickup penjual sayur yang menuju ke Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, dengan maksud mencari kerja ke tempat kenalan Terdakwa di daerah Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu. Sesampainya di Simpang tiga Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Terdakwa minta diturunkan di simpang tersebut, dikarenakan mobil tidak dapat masuk ke Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu. Kemudian Terdakwa membeli nasi bungkus di rumah makan di simpang tiga Dangkan Kota tersebut. Setelah itu Terdakwa makan nasi bungkus tersebut di kantor Coprasi Union (CU) yang tidak ditempati, yang tidak jauh dari warung makan tersebut. Setelah selesai makan Terdakwa melihat es rentengan yang tergantung di warung yang tidak jauh dari tempat Terdakwa makan tadi, kemudian Terdakwa ke warung es tersebut bermaksud untuk membeli es, sesampainya di warung tersebut ternyata warung tersebut tutup. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa melihat Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR Nomor Rangka H3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009 dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa memperhatikan atau mengamati situasi di sekitar tempat tersebut, ada orang atau tidak. Setelah Terdakwa merasa aman, baru Terdakwa

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa memegang stang motor tersebut dan memundurkannya serta mendorongnya ke jalan. Sesampainya di jalan aspal Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar kunci kotak sepeda motor ke arah menghidupkan. Sebelumnya kunci tersebut sudah terpasang di sepeda motor tersebut. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup/ nyala Terdakwa membawanya ke arah Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir dan langsung menuju arah kampung Pala Kota Kecamatan Seberuang dengan maksud mau menjual Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox di daerah tersebut. Sesampainya di kampung Pala kota tersebut Terdakwa ke warung dan memesan indomie rebus, sambil menunggu pesanan Terdakwa jadi, Terdakwa keluar warung ke arah Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox yang Terdakwa parkir di depan warung tersebut, tidak lama kemudian ada mobil singgah dan turun tiga orang laki – laki langsung memegang tangan Terdakwa dan menyuruh tiarap setelah Terdakwa tiarap kemudian salah satu orang tersebut bertanya "Motor siapa ini?" awalnya Terdakwa tidak mengakui bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa dapat dari mencuri, akan tetapi kemudian Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa yang mencurinya dan Terdakwa pun disuruh masuk ke dalam mobil dan membawa Terdakwa ke Polsek Seberuang dengan menggunakan mobil, sesampainya di Polsek Seberuang Terdakwa ditanya oleh salah seorang yang membawa Terdakwa ke Polsek Seberuang, yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Anggota Polsek Seberuang, anggota Polsek Seberuang tersebut menanyakan tentang asal usul Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox tersebut, kemudian Terdakwa menceritakan asal usul dari mana sepeda motor tersebut Terdakwa ambil, bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dari salah satu garasi rumah di daerah Desa Dangan Kota, Kecamatan Silat Hulu. Kemudian selang beberapa saat anggota Polsek Silat Hulu datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Silat Hulu;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut garasi dalam keadaan terbuka dan tidak ada orangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan tersangkut masalah pidana sebanyak 4 (empat) kali, pertama kali dalam perkara tindak pidana

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor di Kabupaten Sanggau, kedua kali dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor di Pontianak, ketiga dalam perkara Narkoba pada tahun 2018 divonis penjara 5 (lima) tahun subsidair 3 (tiga) bulan penjara di Kabupaten Sanggau, dan keempat dalam perkara tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Aerox atas pelapor (RINTO HARAHAH Als RINTO);
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Aerox atas pelapor (RINTO HARAHAH Als RINTO);
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hitam dan les/tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR, nomor rangka H3SG4610KGJ204636, nomor mesin G3J1E0356009;
4. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Aerox;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Junaidi Als Junai melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di salah satu rumah yang berada di Dusun Pelentar Jaya, Desa Dangan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar barang yang diambil Terdakwa Junaidi Als Junai dalam perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hitam dan les/tulisan warna merah dengan Nomor Polisi KB 4723 FR Nomor Rangka H3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa Junaidi Als Junai dari rumah kawan Terdakwa Junaidi Als Junai di Simpang Bongkong, Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir mau

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu dengan menumpang pickup penjual sayur yang menuju ke Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, dengan maksud mencari kerja ke tempat kenalan Terdakwa Junaidi Als Junai di daerah Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu. Sesampainya di Simpang tiga Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Terdakwa Junaidi Als Junai minta diturunkan di simpang tersebut, dikarenakan mobil tidak dapat masuk ke Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu. Kemudian Terdakwa Junaidi Als Junai membeli nasi bungkus di rumah makan di simpang tiga Dangkan Kota tersebut. Setelah itu Terdakwa Junaidi Als Junai makan nasi bungkus tersebut di kantor Coprasi Union (CU) yang tidak ditempati, yang tidak jauh dari warung makan tersebut. Setelah selesai makan Terdakwa Junaidi Als Junai melihat es rentengan yang tergantung di warung yang tidak jauh dari tempat Terdakwa Junaidi Als Junai makan tadi, kemudian Terdakwa Junaidi Als Junai ke warung es tersebut bermaksud untuk membeli es, sesampainya di warung tersebut ternyata warung tersebut tutup. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Junaidi Als Junai melihat Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR Nomor Rangka H3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009 dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR tersebut. Kemudian Terdakwa Junaidi Als Junai memperhatikan atau mengamati situasi di sekitar tempat tersebut, ada orang atau tidak. Setelah Terdakwa Junaidi Als Junai merasa aman, baru Terdakwa Junaidi Als Junai mendekati Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR tersebut kemudian Terdakwa Junaidi Als Junai memegang stang motor tersebut dan memundurkannya serta mendorongnya ke jalan. Sesampainya di jalan aspal Terdakwa Junaidi Als Junai menghidupkan mesin Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR tersebut dengan cara memutar kunci kotak sepeda motor ke arah menghidupkan. Sebelumnya kunci tersebut sudah terpasang di Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR tersebut. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup/ nyala Terdakwa Junaidi Als Junai membawanya ke arah Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir dan langsung menuju arah kampung Pala Kota Kecamatan Seberuang

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud mau menjual Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR di daerah tersebut. Sesampainya di kampung Pala kota tersebut Terdakwa Junaidi Als Junai ke warung dan memesan indomie rebus, sambil menunggu pesanan Terdakwa Junaidi Als Junai jadi, Terdakwa Junaidi Als Junai keluar warung ke arah Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR yang Terdakwa Junaidi Als Junai parkir di depan warung tersebut, tidak lama kemudian ada mobil singgah dan turun tiga anggota Kepolisian Polsek Seberuang langsung mengamankan Terdakwa Junaidi Als Junai dan Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR;

- Bahwa benar Terdakwa Junaidi Als Junai menceritakan asal usul dari mana Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR tersebut Terdakwa Junaidi Als Junai ambil dari salah satu garasi rumah di daerah Desa Dangan Kota, Kecamatan Silat Hulu saat Terdakwa Junaidi Als Junai mengambil sepeda motor tersebut garasi dalam keadaan terbuka dan tidak ada orangnya;
- Bahwa benar Terdakwa Junaidi Als Junai tidak memiliki izin, tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR yang dimiliki Saksi Rinto Harahap Als Rinto;
- Bahwa benar kerugian Saksi Rinto Harahap atas perbuatan Terdakwa Junaidi Als Junai tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan keterangan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Junaidi als Junai Bin Usman als Bujang Pirang (alm)**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau dengan kata lain unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil barang sesuatu*”. Dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yuridis tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya. R. Soesilo menyatakan bahwa mengambil mengandung pengertian mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat atau jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" menurut R. Soesilo adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya maupun tidak berwujud seperti daya listrik dan gas yang memiliki nilai ekonomis tinggi maupun yang tidak terlalu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah terdakwa telah mengambil barang yang bukan menjadi miliknya atau haknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud" dapat dimaknai sama dengan sengaja. Dalam doktrin kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut meorie Van Teoliching yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah *Wellen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Junaidi Als Junai melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di salah satu rumah yang berada di Dusun Pelentar Jaya, Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa Junaidi Als Junai dalam perkara pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hitam dan les/tulisan warna merah dengan Nomor Polisi KB 4723 FR Nomor Rangka H3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009 milik Saksi Rinto Harahap;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa Junaidi Als Junai dari rumah kawan Terdakwa Junaidi Als Junai di Simpang Bongkong, Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir mau menuju ke Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu dengan menumpang pickup penjual sayur yang menuju ke Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, dengan maksud mencari kerja ke tempat kenalan Terdakwa Junaidi Als Junai di daerah Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu. Sesampainya di Simpang tiga Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Terdakwa Junaidi Als Junai minta diturunkan di simpang tersebut, dikarenakan mobil tidak dapat masuk ke Desa Belimbing, Kecamatan Silat Hulu. Kemudian Terdakwa Junaidi Als Junai membeli nasi bungkus di rumah makan di simpang tiga Dangkan Kota tersebut. Setelah itu Terdakwa Junaidi Als Junai makan nasi bungkus tersebut di kantor Coprasi Union (CU) yang tidak ditempati, yang tidak jauh dari warung makan tersebut. Setelah selesai makan Terdakwa Junaidi Als Junai melihat es rentengan yang tergantung di warung yang tidak jauh dari tempat Terdakwa Junaidi Als Junai makan tadi, kemudian Terdakwa Junaidi Als Junai ke warung es tersebut bermaksud untuk membeli es, sesampainya di warung tersebut ternyata warung tersebut tutup. Kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa Junaidi Als Junai melihat Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR Nomor Rangka H3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009 dengan kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang di Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR tersebut. Kemudian Terdakwa Junaidi Als Junai memperhatikan atau mengamati situasi di sekitar tempat tersebut, ada orang atau tidak. Setelah Terdakwa Junaidi Als Junai merasa aman, baru Terdakwa Junaidi Als Junai mendekati Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR tersebut kemudian Terdakwa Junaidi Als Junai memegang stang motor tersebut dan memundurkannya serta mendorongnya ke jalan. Sesampainya di jalan aspal Terdakwa Junaidi Als Junai menghidupkan mesin Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR tersebut dengan cara memutar kunci kotak sepeda motor ke arah menghidupkan. Sebelumnya kunci tersebut sudah terpasang di Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR tersebut. Setelah mesin sepeda motor tersebut hidup/ nyala Terdakwa Junaidi Als Junai membawanya ke arah Desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir dan langsung

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah kampung Pala Kota Kecamatan Seberuang dengan maksud mau menjual Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR di daerah tersebut. Sesampainya di kampung Pala kota tersebut Terdakwa Junaidi Als Junai ke warung dan memesan indomie rebus, sambil menunggu pesanan Terdakwa Junaidi Als Junai jadi, Terdakwa Junaidi Als Junai keluar warung ke arah Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR yang Terdakwa Junaidi Als Junai parkir di depan warung tersebut, tidak lama kemudian ada mobil singgah dan turun tiga anggota Kepolisian Polsek Seberuang langsung mengamankan Terdakwa Junaidi Als Junai dan Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi Als Junai mengakui asal usul dari mana Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR tersebut Terdakwa Junaidi Als Junai ambil dari salah satu garasi rumah di daerah Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu saat Terdakwa Junaidi Als Junai mengambil sepeda motor tersebut garasi dalam keadaan terbuka dan tidak ada orangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi Als Junai tidak memiliki izin, tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox warna hitam dan les/ tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR yang dimiliki Saksi Rinto Harahap Als Rinto;

Menimbang, bahwa kerugian Saksi Rinto Harahap atas perbuatan Terdakwa Junaidi Als Junai tersebut adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Junaidi Als Junai melakukan tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hitam dan les/tulisan warna merah dengan Nomor Polisi KB 4723 FR Nomor Rangka H3SG4610KGJ204636 Nomor Mesin G3J1E0356009 milik Saksi Rinto Harahap pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Rinto Harahap yang berada di Dusun Pelentar Jaya, Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu untuk dijual kembali oleh Terdakwa Junaidi Als Junai tanpa izin dari Saksi Rinto Harahap, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau*

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sebagaimana Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Aerox atas pelapor (RINTO HARAHAH Als RINTO), 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Aerox atas pelapor (RINTO HARAHAH Als RINTO), 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hitam dan les/tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR, nomor rangka H3SG4610KGJ204636, nomor mesin G3J1E0356009 dan 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Aerox bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang milik Saksi Rinto Harahap Als Rinto maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rinto Harahap Als Rinto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban Rinto Harahap;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als JUNAI Bin BUJANG PIRANG (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Aerox atas pelapor (RINTO HARAHAH Als RINTO);
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Aerox atas pelapor (RINTO HARAHAH Als RINTO);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna hitam dan les/tulisan warna merah dengan nomor polisi KB 4723 FR, nomor rangka H3SG4610KGJ204636, nomor mesin G3J1E0356009;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Aerox;

Dikembalikan kepada Saksi Rinto Harahap Als Rinto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin tanggal 23 September 2024, oleh Rina Lestari Br Sembirng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Nowa Wea, S.H., M.H. dan Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

John Malvino Seda Nowa Wea, S.H., M.H. Rina Lestari Br Sembirng, S.H., M.H.

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gincai

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Pts